



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 402 TAHUN 2002  
TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 107 TAHUN  
1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan tata kota dan terib administrasi madrasah di lingkungan kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu meninjau kembali lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 3 Keputusan Presiden R.I Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2002;
- 4 Keputusan Presiden R.I Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 47 Tahun 2002;
- 5 Keputusan Presiden R.I Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 6 Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 017/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Pembakuan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

- 7 Keputusan Menteri Agama Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah;
- 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI  
AGAMA NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN  
DAN PENEGERIAN MADRASAH.**

**Pasal 1**

- (1) Mengubah lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 yang semula tertulis

Provinsi	No. Urut	Nama Madrasah	Kota
Jawa Tengah	35	MTsN Gajahmungkur	Semarang

Diubah menjadi

Provinsi	No. Urut	Nama Sekolah	Kota
Jawa Tengah	35	MTsN 02	Semarang


- (2) Ketentuan lain yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 September 2002

MENTERI AGAMA RI

  
PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menko Kesra;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Komisi VI DPR-RI;
8. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jendral Baga Islam/ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji/ Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan, serta Staf Ahli Menteri Agama;
10. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Baga Islam/Inspektur/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Agama;
12. Para Kakanwil Dep. Agama Provinsi;
13. Para Kakandepag Kabupaten/Kota;
14. Yang bersangkutan.



C:\data\Hadrasat\KEMATI7